



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG
KELAS C SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh sesuai Keputusan Bupati Bogor Nomor 900/169/Kpts/Per-UU/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, perlu mengatur pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang....

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 54);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor S-6368/PB/2008 tentang Penetapan Saldo Awal Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS C SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C, yang selanjutnya disingkat RSUD Leuwiliang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medis, perawatan, penunjang medis dan non medis dengan menggunakan bahan atau alat yang diberikan kepada pasien.
9. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pejabat....

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan BLUD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
15. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
16. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
17. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
18. Program Strategis adalah program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
19. Pengukuran Pencapaian Kinerja adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas aset-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

20. Tim....

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
22. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
24. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
25. Neraca Awal adalah dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
26. Pembiayaan dan Pentarifan adalah perhitungan biaya per unit (*unit cost*) layanan atau hasil perinvestasi dana atas pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, dana beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan secara kompetisi yang sehat.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran BLUD yang tidak perlu dibayar kembali.
28. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran BLUD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
29. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

31. Basis....

31. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
32. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
33. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
34. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
35. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
36. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja BLUD disusun secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan BLUD.
- (3) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKA-BLUD, RBA dan SPM untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan RSUD Leuwiliang berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV....

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

RSUD Leuwiliang sebagai penyelenggara PPK-BLUD secara penuh menyusun Renstra Bisnis BLUD.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengacu pada Rencana Strategis Daerah.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Leuwiliang.
- (3) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bisnis RSUD Leuwiliang.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

(5) Dalam hal....

- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD Leuwiliang sebagai penyelenggara PPK-BLUD, yang memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA- APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 9

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan;

(3) Target....

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) RBA....

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan beserta RKA-RSUD Leuwiliang kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) RBA yang telah ditelaah TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 12

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur RSUD Leuwiliang melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD Leuwiliang untuk diajukan kepada PPKD sesuai kewenangannya.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 13

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan PPKD, Direktur RSUD Leuwiliang sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 14....

Pasal 14

- (1) DPA yang disahkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan Direktur RSUD Leuwiliang, antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan dan non keuangan;
 - c. manfaat bagi layanan masyarakat; dan
 - d. penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) DPA yang disahkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD oleh RSUD Leuwiliang.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penarikan dana yang digunakan untuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang ditetapkan dalam DPA-RSUD Leuwiliang.

Bagian Kedua

Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 15

Pendapatan RSUD Leuwiliang bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 16

- (1) Pendapatan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan....

- (2) Pendapatan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Pendapatan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Leuwiliang.
- (4) Pendapatan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Pendapatan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari lain-lain pendapatan RSUD Leuwiliang yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 17

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Leuwiliang sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Leuwiliang dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD Leuwiliang.
- (4) Seluruh pendapatan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Biaya

Pasal 18

- (1) Biaya RSUD Leuwiliang terdiri dari:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.
- (2) Biaya RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Leuwiliang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 19

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya barang dan jasa;

d. biaya....

- d. biaya promosi; dan
- e. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 20

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lainnya.

Pasal 21

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Leuwiliang yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Leuwiliang yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran biaya RSUD Leuwiliang diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RSUD Leuwiliang yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Leuwiliang mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Leuwiliang.

(3) Besaran....

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA- RSUD Leuwiliang oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas

Pasal 24

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Leuwiliang.

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Leuwiliang menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Direktur RSUD Leuwiliang pada bank umum.
- (4) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrument keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 26

- (1) RSUD Leuwiliang dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RSUD Leuwiliang....

- (3) RSUD Leuwiliang melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 27

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) RSUD Leuwiliang dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (4) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman/utang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (4) Pinjaman/utang jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Perikatan peminjaman dilakukan oleh Direktur RSUD Leuwiliang.

Pasal 30....

Pasal 30

- (1) RSUD Leuwiliang wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), menjadi tanggung jawab RSUD Leuwiliang.
- (3) Hak tagih pinjaman/utang RSUD Leuwiliang menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Investasi

Pasal 31

- (1) RSUD Leuwiliang dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Leuwiliang.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 32

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 33....

Pasal 33

- (1) RSUD Leuwiliang tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 34

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Leuwiliang.
- (2) Pendapatan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 35

- (1) Surplus anggaran RSUD Leuwiliang merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD Leuwiliang pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD Leuwiliang dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Leuwiliang.

Pasal 36

- (1) Defisit anggaran RSUD Leuwiliang merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Leuwiliang pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran RSUD Leuwiliang dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Kerugian

Pasal 37

Setiap kerugian Daerah pada RSUD Leuwiliang yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian....

Bagian Kedelapan

Penatausahaan

Pasal 38

Penatausahaan keuangan RSUD Leuwiliang paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 39

- (1) Penatausahaan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

- (1) Direktur RSUD Leuwiliang menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD Leuwiliang.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kesembilan

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 41

RSUD Leuwiliang menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 42

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD Leuwiliang dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD Leuwiliang diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen yang sehat.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) Dalam....

- (4) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur RSUD Leuwiliang menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (5) Kebijakan akuntansi RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 43

- (1) Laporan keuangan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), sekurang-kurangnya memuat laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh RSUD Leuwiliang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD Leuwiliang.

Pasal 44

- (1) Laporan keuangan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.
- (3) Laporan keuangan RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- (4) Penggabungan laporan keuangan RSUD Leuwiliang merupakan laporan keuangan RSUD Leuwiliang/Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (5) Laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD Leuwiliang diaudit oleh Pemeriksa Eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Akuntabilitas Kinerja

Pasal 45

- (1) Direktur RSUD Leuwiliang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Leuwiliang sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

(2) Direktur....

- (2) Direktur RSUD Leuwiliang mengihktisarkan dan melaporkan kinerja operasional Direktur RSUD Leuwiliang secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Bagian Kesebelas

Kerjasama

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Leuwiliang dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan sepanjang dapat meningkatkan pendapatan RSUD Leuwiliang dan meningkatkan pelayanan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan teknis RSUD Leuwiliang, dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD Leuwiliang dilakukan oleh PPKD.

Pasal 48

- (1) Pengawasan operasional RSUD Leuwiliang dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Direktur RSUD Leuwiliang.

Pasal 49

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (2) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan menjadi pengawas internal, antara lain:
 - a. memiliki etika, integritas dan kapabilitas yang memadai; dan
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa.

Pasal 50....

Pasal 50

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen RSUD Leuwiliang menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Leuwiliang.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD Leuwiliang dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

BAB VII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 51

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja terhadap RSUD Leuwiliang dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas RSUD Leuwiliang terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja terhadap RSUD Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Leuwiliang sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal 52

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Leuwiliang dalam hal:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajiban (solvabilitas); dan
 - d. mengetahui kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat diukur berdasarkan:
 - a. perspektif pelanggan;
 - b. proses internal pelayanan;
 - c. pembelajaran; dan
 - d. pertumbuhan.

BAB VIII....

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan RSUD Leuwiliang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Leuwiliang.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Januari 2015

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 5 Tahun 2015

TANGGAL : 14 Januari 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KABUPATEN BOGOR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya RSUD Leuwiliang Triwulan.....Tahun.....sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada RSUD Leuwiliang dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya RSUD Leuwiliang.

.....,.....20....¹

Direktur RSUD Leuwiliang,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP²

Keterangan:

1. diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat.
2. diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Direktur RSUD yang berasal dari PNS).

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI